

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Zaman globalisasi seperti sekarang menjadikan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Tantangan tersebut erat kaitannya dengan kelancaran perekonomian, perkembangan teknologi dan pembangunan nasional. Salah satu sektor yang sangat vital dan strategis dalam menunjang pelaksanaannya adalah sektor transportasi darat. Transportasi darat merupakan pendorong dan pelayan bagi sektor - sektor yang lain terutama sektor ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya mobilitas baik orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain demi tercapainya kebutuhan dan dapat terlaksananya pembangunan. Agar hal ini dapat terwujud, perlu adanya sarana yang memadai diantaranya adalah tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Yang dimaksud persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang terdiri atas susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor dan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan (Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2009).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 1993 Pasal 1 ayat 6 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin

keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tujuan dilaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk menciptakan pengujian kendaraan bermotor dengan hasil uji yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar laik jalan, maka haruslah didukung sarana dan prasarana pengujian yang memadai, serta memiliki tenaga ahli dibidang pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh memiliki sumber daya manusia penguji dengan tingkat jenjang kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan yang diuji (Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2021).

Dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga terampil dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon Penguji Kendaraan Bermotor melalui program Diploma III Teknologi Otomotif (TO), dimana para lulusan program ini akan mendapatkan kompetensi setingkat penguji tingkat III. Untuk mendukung program studi tersebut, maka sesuai dengan desain kurikulum Diploma III Teknologi Otomotif akan dilaksanakan Magang II pada semester akhir yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

I.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Magang II ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterampilan serta kemampuan pengujian kendaraan bermotor dalam hal pelaksanaan administrasi, pra uji serta keterampilan mengoperasikan alat uji mekanis.
2. Mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
3. Melatih untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan konsumen dalam pelayanan jasa yang menuntut efektifitas dan efisiensi waktu sehingga diperoleh pelayanan yang memuaskan bagi konsumen.
4. Meningkatkan wawasan dan membentuk kepribadian taruna/i sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang luas.
5. Menghimpun data-data yang diperlukan guna penyusunan Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan lokasi magang.

I.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Profesi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pelaksana magang yaitu:
 - a. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Dapat lebih memahami prosedur, mekanisme pelayanan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor baik administrasi maupun pelayanan teknis;
 - c. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.

- e. Mengetahui dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian kendaraan bermotor yang ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
2. Manfaat bagi tempat pelaksanaan magang yaitu:
 - a. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok, Jawa Barat.
 - b. Secara tidak langsung teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
 - c. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.
 3. Manfaat bagi penyelenggara magang yaitu:
 - a. Penyelenggara PKP dapat mengantisipasi dan meningkatkan program PKP yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
 - b. Sebagai sarana tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi
 - c. Sebagai sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan silabus dan kurikulum program studi D III TO

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Magang 2 ini di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok, Jawa Barat dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif Taruna dan Taruni secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok. Seperti kegiatan administrasi, kegiatan pemeriksaan secara visual (Pra Uji), dan kegiatan pemeriksaan secara teknis atau menggunakan alat uji pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

I.5 Waktu dan tempat pelaksanaan Magang 2

Magang 2 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai 27 Mei 2023 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan magang ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang, dan Sistematika Penulisan dari pelaksanaan Magang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah dan Perkembangan Lokasi, Profil, Kelembagaan dan Metode Kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB III SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok

BAB IV Hasil Pelaksanaan PKP

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan SMK3/HSE pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data serta pembahasan pada masing-masing bab diatas terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok.

Daftar Pustaka

Lampiran